

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DARMAWAN TRI BUDI UTOMO^{1)*}, MIEKE ANGGRAENI DEWI²⁾, KUSWARINI³⁾

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

¹⁾*tbudarmawan@gmail.com (corresponding)*, ²⁾*miekedewi1003@gmail.com*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang makna penting atas perlindungan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan konsep penegakan hukum perdata dan pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa makna penting perlindungan terhadap kerusakan lingkungan hidup ditunjukkan dalam upaya mewujudkan kesehatan manusia, aspek ekonomi, stabilitas iklim global, dan tanggung jawab global. Dalam pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dianggap sebagai pondasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kesadaran akan hubungan erat antara hukum dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci sukses. Konsep penegakan hukum terdiri dari dua perspektif utama, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata menekankan tanggung jawab ganti rugi dan tanggungjawab mutlak, sedangkan hukum pidana melibatkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan hukuman. Sanksi pidana dapat diterapkan pada tingkat individu atau entitas hukum, dengan penekanan pada efek jera dan tanggung jawab korporasi. Sebagai penutup maka untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi pidana. Koordinasi yang baik antara lembaga terkait, seperti aparat sektoral, dalam pemberian izin dan pengawasan lingkungan juga krusial. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran lingkungan dan mendukung kebijakan pelestarian lingkungan sangat diperlukan.

Kata kunci: Kerusakan Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Perdata,

ABSTRACT

This article delves into the crucial significance of protecting the environment against damage and the legal enforcement concepts, both civil and criminal, against environmental offenders. The research employs a juridical-normative approach, utilizing legislative regulations. The findings of the study indicate that the importance of safeguarding the environment against damage is manifested in endeavors to realize human health, economic aspects, global climate stability, and global responsibility. In sustainable development, environmental protection is considered a foundation for achieving these goals. Awareness of the close relationship between law and sustainable development is pivotal for success. The concept of legal enforcement comprises two main perspectives: civil law and criminal law. Civil law emphasizes the responsibility for compensation and absolute liability, while criminal law involves processes of investigation, prosecution, and the implementation of judicial decisions. Criminal sanctions can be applied at the individual or corporate level, emphasizing deterrence effects and corporate responsibility. In conclusion, to enhance environmental law enforcement, the government needs to intensify surveillance and the application of criminal sanctions. Effective coordination among relevant institutions, such as sectoral authorities, in permitting and environmental monitoring is crucial. Active community involvement in reporting environmental violations and supporting conservation policies is highly essential.

Keywords: Environmental Damage, Criminal Accountability, Civil Liability, Legal Enforcement

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat, tantangan terhadap perlindungan lingkungan hidup semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu yang mendesak di seluruh dunia, karena dampaknya yang merugikan terhadap kehidupan manusia, ekosistem, dan keseimbangan alam. Salah satu pendekatan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui penegakan hukum yang efektif.

Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan, yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. (Widodo et al., 2022) Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. (Rofik & Mokhtar, 2021)

Pada era globalisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat, tantangan terhadap perlindungan lingkungan hidup semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu yang mendesak di seluruh dunia, karena dampaknya yang merugikan terhadap kehidupan manusia, ekosistem, dan keseimbangan alam. Salah satu pendekatan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui penegakan hukum yang efektif.

Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Maraknya kerusakan alam seperti ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi di mana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi, menjadi sorotan utama. Hal ini menandakan urgensi dan perlunya tindakan yang serius dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup tidak dapat hanya menjadi wacana atau slogan semata. Dibutuhkan upaya konkret dan penegakan hukum yang tegas sebagai instrumen utama untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan lingkungan, baik itu individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, peran penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan lingkungan mendapat sanksi yang setimpal. (Hasibuan, 2016)

Pernyataan tentang kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana disebutkan didasarkan pada data terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat aktivitas manusia antara lain adalah sebagai berikut: (Rachmat, 2022)

- a. Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun, menyebabkan hilangnya 21% dari total 133 juta hektar hutan Indonesia. Kehilangan hutan ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan frekuensi bencana alam, dan mengancam kelangsungan flora dan fauna.
- b. Sebanyak 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan ini meningkatkan risiko bencana di wilayah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan hasil tangkapan perikanan.
- c. Tingginya tingkat pencemaran udara, air, tanah, dan laut terjadi di Indonesia. Pada tahun 2010, Sungai Citarum diakui sebagai Sungai Paling Tercemar di Dunia oleh situs huffingtonpost.com. Jakarta juga ditempatkan sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi ketiga, setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City oleh World Bank.
- d. Ada ratusan spesies tumbuhan dan hewan di Indonesia yang langka dan berada dalam risiko punah. Menurut IUCN Redlist, 76 spesies hewan dan 127 tumbuhan Indonesia masuk dalam status kritis (Critically Endangered), sementara 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan termasuk dalam kategori Endangered. Selain itu, 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan memiliki status Vulnerable.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi upaya perlindungan lingkungan hidup dan menetapkan sanksi bagi pelaku perusakan lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah implementasi yang konsisten dan efektif dari undang-undang ini. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menegakkan hukum lingkungan. Berdasarkan pada hal tersebut maka, penelitian ini akan mencoba memberikan analisis terkait tentang urgensi dan penegakan hukum perdata atau pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dalam perspektif hukum nasional. (Wahyuni & Suranto, 2021)

Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang akan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis tentang fenomena kerusakan lingkungan hidup, secara spesifik perumusan penelitian yang ditetapkan yaitu:

1. Bagaimana Makna penting perlindungan terhadap kerusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimana Konsep Penegakan Hukum Perdata dan Pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan penelitian yang ditetapkan sejatinya ditetapkan berdasarkan rumusan masalah yang ada, secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkaji Bagaimana Makna penting perlindungan terhadap kerusakan lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Konsep Penegakan Hukum Perdata dan Pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan makalah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan fokus pada penelitian hukum melalui kajian berbagai bahan hukum, termasuk dokumen, buku, jurnal, majalah, dan koran yang relevan dengan bahan hukum. Pendekatan ini dipilih karena adanya ketidakjelasan dalam penegakan hukum terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, khususnya kasus kebakaran hutan. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan yang terkait dengan isu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna penting pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup

Konsep hukum dan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi isu krusial di era abad ke-21 dan terus menjadi fokus pembicaraan yang tak kunjung surut. Seperti dalam suatu sistem, hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dan mengikat satu sama lain. Secara umum, tujuan utama dari perpaduan hukum dan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, memastikan manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, dan mendukung kemajuan kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi. (Arvin Asta Nugraha et al., 2021) Banyak laporan telah menggarisbawahi pentingnya integrasi hukum dan pembangunan berkelanjutan. Peran hukum tidak lagi hanya sebagai instrumen pelindung, pengendalian, dan penyedia kepastian dalam masyarakat, melainkan telah berkembang pesat menjadi unsur yang mencolok dalam pembangunan berkelanjutan. Hukum sekarang dapat diartikan sebagai agen perubahan dalam setiap transformasi yang terjadi di sekitar masyarakat.

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali mencuat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merumuskan berbagai aturan. (Huck, 2023) Konsep ini membentang dalam skala global sebagai proyek jangka panjang. Di Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan telah diwujudkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam dokumen "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)," menjadi satu kesepakatan bersama dalam proyek pembangunan global. Dokumen ini menetapkan 17 tujuan sasaran pembangunan, salah satunya adalah pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. (Kamalam, 2017)

Perlindungan lingkungan hidup menjadi inti dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah perlindungan ini mencakup berbagai usaha untuk memulihkan kondisi lingkungan, mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan dari ekosistem, melindungi kelestarian hutan, memerangi degradasi tanah, melakukan penanaman pohon secara berkala, dan menghentikan kegiatan yang merugikan keanekaragaman hayati di berbagai wilayah. Pentingnya perlindungan lingkungan tidak hanya terbatas pada aspek lokal, melainkan memiliki dampak global. Pemanasan global, perubahan iklim, dan kepunahan spesies merupakan beberapa tantangan serius yang dapat diatasi melalui upaya bersama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan merangkul konsep hukum dan pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan yang berkelanjutan. Kesadaran akan hubungan erat antara hukum dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis untuk generasi yang akan datang. (Cahyani, 2020)

Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan hidup adalah suatu keharusan yang mendesak di era globalisasi dan digitalisasi ini. Lingkungan hidup adalah warisan bersama yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Makna penting perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan alam, tetapi juga memengaruhi kehidupan manusia secara langsung dan beragam sepanjang waktu. Salah satu makna penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ancaman atas kerusakan adalah kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadi pondasi untuk kehidupan manusia yang bermutu. (Kurniawan, 2019) Udara bersih, air yang tidak tercemar, dan tanah yang subur adalah faktor-faktor vital dalam mendukung kesehatan masyarakat. Adanya kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara atau air, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit pernapasan hingga penyakit yang disebabkan oleh paparan bahan kimia berbahaya termasuk dampak dari adanya industrialisasi. (Satria, 2020)

Selain itu, aspek ekonomi juga terkait erat dengan perlindungan lingkungan. Sumber daya alam yang terjaga dengan baik adalah dasar dari berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, dan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut maka Kerusakan lingkungan dapat secara langsung menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi manusia, seperti hilangnya mata pencaharian bagi komunitas yang bergantung pada lingkungan tertentu. Kehilangan keanekaragaman hayati dan degradasi lahan dapat mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan juga memiliki suatu hal yang sangat positif pada stabilitas iklim global. Perubahan iklim, yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dan aktivitas manusia lainnya, dapat mengakibatkan bencana alam yang merusak seperti banjir, badai, dan kenaikan suhu global. Upaya untuk mengurangi jejak karbon dan mempertahankan hutan yang sehat adalah langkah-langkah kunci dalam melawan perubahan iklim dan melindungi masyarakat dari dampaknya. (Febriyanti et al., 2021)

Di sisi politis, perlindungan terhadap kerusakan lingkungan mencerminkan tanggung jawab global. Masalah lingkungan tidak mengenal batas negara, dan tantangannya memerlukan kerjasama internasional. Kesadaran akan kerusakan lingkungan global memicu tindakan bersama, seperti perjanjian internasional tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, yang menjadi tonggak dalam upaya melindungi planet ini. Lingkungan hidup adalah suatu sistem yang kompleks dan saling terkait. Jika satu elemennya terganggu atau rusak, dampaknya dapat merambat ke seluruh ekosistem dan memengaruhi semua makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan adalah investasi untuk masa depan, bukan hanya untuk manusia tetapi untuk semua bentuk kehidupan di Bumi. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam upaya kolektif sangat penting. Perubahan ke arah gaya hidup yang lebih berkelanjutan, inovasi teknologi hijau, dan regulasi yang ketat adalah beberapa langkah konkrit yang dapat diambil untuk melindungi lingkungan. Melalui pemahaman akan makna penting perlindungan terhadap kerusakan lingkungan, kita dapat membentuk dunia yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Konsep Penegakan Hukum Perdata dan Pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup

Apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, konsep penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat ditinjau dari sisi perdata dan sisi hukum pidana. Tanggungjawab hukum perdata terhadap perusak lingkungan hidup menekankan pada aspek ganti rugi dan tanggungjawab mutlak, mengacu pada kewajiban seseorang atau entitas hukum untuk memperbaiki dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan mereka terhadap lingkungan hidup. Aspek ini mencakup beberapa elemen penting. Pertama-tama, tanggungjawab ganti rugi menegaskan bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan hidup dan menyebabkan kerugian harus diimbangi dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menderita dampak negatif. Ganti rugi ini tidak hanya mencakup pemulihan kerugian finansial, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kondisi lingkungan hidup yang terganggu. Dengan kata lain, perusak lingkungan harus memastikan bahwa lingkungan yang rusak dikembalikan ke keadaan semula sejauh mungkin. (Widyantara Putra & Agus Sudiarawan, 2020)

Aspek kedua adalah tanggungjawab mutlak, menyiratkan bahwa perusak lingkungan hidup bertanggung jawab penuh tanpa memandang kesalahan atau kelalaian. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan atau kegiatan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut harus membayar ganti rugi, bahkan jika mereka tidak disalahkan secara langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang atau perusahaan yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam harus membayar konsekuensi atas dampak buruk yang ditimbulkan. Pentingnya tanggungjawab hukum perdata ini semakin ditekankan dalam konteks penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan. Pihak yang merusak lingkungan harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan finansial dari perbuatannya, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. (Syahru et al., 2019)

Dalam beberapa yurisdiksi, perkembangan hukum perdata terkait lingkungan hidup juga mencakup sanksi yang lebih berat, denda yang signifikan, atau kewajiban untuk melakukan restorasi lingkungan secara penuh. Ini menunjukkan bahwa legislator dan lembaga hukum semakin menyadari pentingnya melindungi lingkungan hidup dan mendorong praktik-praktik yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, tanggungjawab hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengganti kerugian, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan hidup. Dengan menegakkan tanggungjawab ini, diharapkan dapat diciptakan dorongan positif bagi individu dan perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban secara pidana Penegakan hukum pidana dalam konteks ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi putusan. Hukuman pidana dapat berlaku tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain yang terlibat dalam perbuatan yang merugikan lingkungan.

Selain itu, ditekankan bahwa penegakan hukum pidana juga harus bersifat terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, khususnya yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan administratif. Keseluruhan proses penegakan hukum harus memperhatikan sifat khas dan kompleksitas kasus lingkungan hidup, dengan pendayagunaan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku potensial. Selain itu, penegakan hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup juga harus mempertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Ini berarti bahwa korporasi atau badan hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan lingkungan, dan penegakan hukum harus

mempertimbangkan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi.

PENUTUP

Simpulan

Makna penting perlindungan terhadap kerusakan lingkungan hidup tidak hanya mencakup keberlanjutan alam, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, aspek ekonomi, stabilitas iklim global, dan tanggung jawab global. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dianggap sebagai fondasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis untuk generasi yang akan datang. Kesadaran akan hubungan erat antara hukum dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup memerlukan pendekatan yang komprehensif. Konsep penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata menekankan pada tanggung jawab ganti rugi dan tanggung jawab mutlak, di mana perusak lingkungan bertanggung jawab penuh tanpa memandang kesalahan. Sanksi hukum perdata tidak hanya mencakup pemulihan kerugian finansial tetapi juga pemulihan kondisi lingkungan yang terganggu. Di sisi lain, penegakan hukum pidana melibatkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan hukuman. Sanksi pidana dapat diterapkan pada tingkat individu atau entitas hukum, dengan penekanan pada efek jera dan tanggung jawab korporasi. Koordinasi yang baik antara aparat sektoral, pemberian izin, pengawasan lingkungan, dan penegakan hukum administratif juga diakui sebagai bagian integral dari penegakan hukum lingkungan.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara aktif, termasuk penerapan sanksi pidana yang tegas bagi individu dan korporasi yang merusak lingkungan. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara lembaga terkait, seperti aparat sektoral, dalam pemberian izin dan pengawasan lingkungan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan melaporkan pelanggaran lingkungan dan mendukung kebijakan pelestarian lingkungan yang diterapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najjicha. (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Nurani Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>
- Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., & Bagaskara, R. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum*, 3(2).
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 04(01).
- Huck, W. (2023). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. In *Sustainable Development Goals*. <https://doi.org/10.5040/9781509934058.0025>
- Kamalam, D. S. (2017). "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" *Pondicherry Journal of Nursing*, 11(2). <https://doi.org/10.5005/pjn-11-2-42>
- Kurniawan, A. (2019). Pembangunan Ekonomi, Industrialisasi, dan Degradasi Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 1967-2013: Enviromental Kuznet Curve Model. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1). <https://doi.org/10.24843/jekt.2019.v12.i01.p08>
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Rofik, M., & Mokhtar, A. (2021). PENCEMARAN DALAM LINGKUNGAN HIDUP. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>
- Satria, A. P. (2020). Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1962>

- Syahru, M. P., Y, Y., & Sastro, M. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PENGGALIAN BAHAN GALIAN C (Studi Penelitian Di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 2(1).
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i1.4066>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/jhip.v6i1.10083>
- Widodo, A., Solekhan, M., & Siswanto, B. (2022). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1670>
- Widyantara Putra, I. K., & Agus Sudiarawan, K. (2020). MEKANISME PENENTUAN GANTI RUGI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PERUSAHAAN: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(10).
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p14>